



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Rincian Penghitungan Dana Desa tiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 10);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
10. Rencana Kerja Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rencana kerja desa untuk 1 (satu) tahun.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktur Pengelolaan Kas Negara, atau Direktur Sistem Manajemen Investasi.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

$AA \text{ per Desa}$	=	Alokasi Afirmasi per Desa
$AA_{Kab}$	=	Alokasi Afirmasi Kabupaten Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018
$DST$	=	Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
$DT$	=	Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

- (4) Besaran Alokasi Afiransi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiransi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

#### Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total Penduduk miskin Desa kabupaten.
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.
AF Kab	= Alokasi Formula kabupaten.

#### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa, dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);

- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)
- (3) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

## BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi;
- a. prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang;
  - c. program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa;
  - d. pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama; dan

- e. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Pengelolaan keuangan Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

### BAB V PELAPORAN DANA DESA

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.

### BAB VI SANKSI

#### Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) dan ayat (4);

- b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 14

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

## Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatnya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI KUBU RAYA,  
F RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 22 Januari 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2018 NOMOR 10

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
DESA SETIAP DESA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN  
ANGGARAN 2018.

NOMOR 10 TAHUN 2018  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
DESA SETIAP DESA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN  
ANGGARAN 2018.

**PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA**  
**KABUPATEN KUBU RAYA**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desi JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				IKG				Alokasi Formula				Pagu Dana Desa per Desa						
							Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Ratio Penduduk Miskin	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Indeks Kesultanan Geografi	Indeks Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula											
							(8)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	0.0	17.883	0.0297	0.0030	67	0.0112	0.0006	13.02	0.0019	20.12	0.0041	0.0010	0.0049	151.418.342	767.763.342	768.280.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
1	SUNGAI RAYA	SUNGAI RAYA	616.345.000	N/A	4	9	157.549.000.0	5.647	0.0094	0.0099	555	0.0101	0.0050	238.38	0.0343	25.97	0.0052	0.0013	0.0124	385.877.662	1.159.771.662	1.159.770.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
2	SUNGAI RAYA	SUNGAIAMBANGAH	616.345.000	TERTINGGAL	9	0	157.549.000.0	0.0	24.477	0.0407	0.0041	311	0.0056	0.0028	30.49	0.0044	0.0007	18.92	0.0038	0.0010	0.0085	263.987.282	880.332.282	880.330.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
3	SUNGAI RAYA	ARANG LIMBUNG	616.345.000	BERKEMBANG	7	0	27.673	0.0460	0.0046	1.320	0.0239	0.0120	71.46	0.0133	0.0015	28.22	0.0057	0.0014	0.0195	606.565.101	1.222.910.101	1.222.910.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
4	SUNGAI RAYA	KUALA DUA	616.345.000	TERTINGGAL	10	0	157.549.000.0	4.621	0.0077	0.0098	1.127	0.0204	0.0102	25.89	0.0037	0.0006	54.08	0.0109	0.0027	0.0143	443.301.121	1.217.195.121	1.217.190.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
5	SUNGAI RAYA	TEBANG KACANG	616.345.000	BERKEMBANG	10	0	157.549.000.0	12.943	0.0215	0.0022	3.559	0.046	0.0323	419.62	0.0604	0.0091	38.38	0.0078	0.0019	0.0450	1.410.241.065	2.184.135.065	2.184.130.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
6	SUNGAI RAYA	SUNGAIASAM	616.345.000	TERTINGGAL	10	0	157.549.000.0	31.098.000.0	2.240	0.0037	0.0064	494	0.0090	0.0045	13.63	0.0020	0.0003	50.52	0.0103	0.0026	0.0077	239.616.748	1.171.059.748	1.171.050.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
7	SUNGAI RAYA	PULAU LIMBUNG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	0	11.645	0.0194	0.0019	510	0.0093	0.0046	163.55	0.0235	0.0035	36.67	0.0074	0.0019	0.0119	370.777.553	987.122.553	987.120.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
8	SUNGAI RAYA	KAPUR	616.345.000	BERKEMBANG	9	0	1.649	0.0027	0.0003	312	0.0057	0.0028	104.69	0.0151	0.0023	43.14	0.0087	0.0022	0.0075	234.141.346	850.486.346	850.480.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
9	SUNGAI RAYA	GUNUNG TAMANG	616.345.000	TERTINGGAL	7	0	157.549.000.0	31.22	0.0052	0.0065	448	0.0081	0.0041	106.62	0.0153	0.0023	48.06	0.0097	0.0024	0.0093	289.055.172	1.062.949.172	1.062.940.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
10	SUNGAI RAYA	SUNGAI BULAN	616.345.000	TERTINGGAL	8	0	157.549.000.0	15.446	0.0273	0.0027	438	0.0079	0.0040	68.34	0.0099	0.0015	18.11	0.0037	0.0009	0.0091	287.518.422	898.860.422	898.860.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
11	SUNGAI RAYA	LIMBUNG	616.345.000	TERTINGGAL	8	0	13.531	0.0225	0.0023	112	0.0200	0.0010	18.56	0.0027	0.0004	26.73	0.0053	0.0013	0.0050	154.994.586	771.339.586	771.330.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
12	SUNGAI RAYA	TELUK KAPUAS	616.345.000	BERKEMBANG	5	0	157.549.000.0	3.987	0.0066	0.0067	961	0.0174	0.0087	73.11	0.0105	0.0016	41.03	0.0083	0.0021	0.0130	404.472.246	1.178.366.246	1.178.360.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
13	SUNGAI RAYA	MADU SARI	616.345.000	TERTINGGAL	10	0	157.549.000.0	10.776	0.0179	0.0018	1.614	0.0293	0.0146	97.48	0.0140	0.0021	38.00	0.0077	0.0019	0.0205	634.943.778	1.408.837.778	1.408.830.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
14	SUNGAI RAYA	MEKAR SARAI	616.345.000	TERTINGGAL	10	0	5.421	0.0090	0.0099	229	0.0042	0.0021	28.83	0.0042	0.0006	33.35	0.0067	0.0017	0.0053	164.052.284	780.397.284	780.390.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
15	SUNGAI RAYA	MEKAR BARU	616.345.000	TERTINGGAL	7	0	1.503	0.0344	0.0034	387	0.0070	0.0035	27.41	0.0039	0.0006	17.33	0.0035	0.0009	0.0084	260.469.773	876.814.773	876.810.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
16	SUNGAI RAYA	PARIT BARU	616.345.000	N/A	9	0	31.503	0.0524	0.0052	634	0.0115	0.0058	3.36	0.0005	0.0001	15.16	0.0031	0.0008	0.0016	367.107.730	983.450.730	983.450.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
17	SUNGAI RAYA	PULAU JAMBU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	0	768	0.0013	0.0001	277	0.0050	0.0025	8.23	0.0012	0.0002	69.60	0.0141	0.0035	0.0068	196.587.905	812.932.905	812.930.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
18	SUNGAI RAYA	KALIBANDUNG	616.345.000	TERTINGGAL	8	0	157.549.000.0	1.860	0.0031	0.0003	409	0.0074	0.0037	191.57	0.0276	0.0041	45.01	0.0091	0.0023	0.0104	323.698.735	1.097.592.735	1.097.590.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
19	SUNGAI RAYA	MUARA BARU	616.345.000	TERTINGGAL	7	0	1.008	0.0017	0.0002	234	0.0042	0.0021	82.82	0.0119	0.0018	53.07	0.0107	0.0027	0.0068	209.787.714	826.132.714	826.130.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
20	SUNGAI RAYA	KUALA MANDOR B	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	10	0	31.098.000.0	5.773	0.0096	0.0010	929	0.0169	0.0084	72.73	0.0105	0.0016	51.54	0.0104	0.0026	0.0136	420.902.704	1.352.345.704	1.352.340.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
21	SUNGAI RAYA	KUBUPADI	616.345.000	TERTINGGAL	10	0	157.549.000.0	7.209	0.0012	1.280	0.0332	0.0116	25.82	0.0037	0.0006	42.97	0.0087	0.0022	0.0155	482.257.473	1.256.151.473	1.256.150.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
22	SUNGAI RAYA	KUALA MANDOR B	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	10	0	31.508.000.0	8.505	0.0141	0.0014	1.059	0.0192	0.0096	94.94	0.0137	0.0021	37.02	0.0075	0.0016	0.0149	463.717.285	1.395.160.285	1.395.160.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
23	SUNGAI RAYA	RETOK	616.345.000	TERTINGGAL	9	0	4.245	0.0071	0.0007	609	0.0110	0.0059	16.08	0.0023	0.0006	37.66	0.0076	0.0019	0.0084	253.188.227	1.037.080.227	1.037.080.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
24	SUNGAI RAYA	SUNGAI ENAU	616.345.000	TERTINGGAL	9	0	6.302	0.0105	0.0010	640	0.0116	0.0058	133.48	0.0192	0.0029	41.33	0.0084	0.0021	0.0118	366.971.757	1.140.865.757	1.140.860.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
25	SUNGAI RAYA	BENGKAREK	616.345.000	TERTINGGAL	9	0	157.549.000.0	6.507	0.0108	0.0011	1.213	0.0220	0.0110	58.55	0.0084	0.0013	40.43	0.0082	0.0020	0.0154	477.730.090	1.251.624.090	1.251.620.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
26	SUNGAI AMBAWANG	SIMPANG KANAN	616.345.000	TERTINGGAL	10	0	157.549.000.0	3.814	0.0147	0.0015	326	0.0059	0.0030	39.80	0.0057	0.0009	40.34	0.0081	0.0020	0.0073	227.181.145	843.526.145	843.520.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
27	SUNGAI AMBAWANG	MEGA TIMUR	616.345.000	TERTINGGAL	7	0	157.549.000.0	3.513	0.0058	0.0006	846	0.0153	0.0077	17.67	0.0025	0.0004	33.75	0.0068	0.0017	0.0108	321.078.470	1.094.972.470	1.094.970.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
28	SUNGAI AMBAWANG	BENGKAREK	616.345.000	TERTINGGAL	8	0	6.136	0.0102	0.0010	440	0.0080	0.0040	91.39	0.0132	0.0020	30.83	0.0062	0.0016	0.0085	265.131.006	881.470.006	881.470.000	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
29	SUNGAI AMBAWANG	LINGGA																											

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa JFM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula						Pagu Data Desa per-Desa						
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Alokasi Formula			
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Radio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografi	Ratio Indeks Kesulitan Geografi	Total Bobot	Total Bobot	
36	SUNGAI AMBAWANG	PASAK	(3)	(4)	TERTINGGAL	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
37	SUNGAI AMBAWANG	PASAK PIANG		616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	10	157.549.000,0	4.665	6.0078	0.0008	1.430	0.0259	0.0130	35,70	0.0051	0.0008	29,79	0.0060	0.0160
38	SUNGAI AMBAWANG	TELUK BARUNG		616.345.000	TERTINGGAL	9	315.098.000,0	3.152	0.0052	0.0005	731	0.0133	0.0066	22,85	0.0033	0.0005	27,26	0.0055	0.0014
39	SUNGAI AMBAWANG	SUNGAI MALAYA		616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	157.549.000,0	4.967	0.0088	0.0008	443	0.0080	0.0040	93,35	0.0134	0.0020	32,71	0.0066	0.0017
40	TERENTANG	TELUK EMPENING		616.345.000	TERTINGGAL	3	0,0	3.101	0.0052	0.0005	60	0.0011	0.0005	26,75	0.0039	0.0006	34,04	0.0069	0.0017
41	TERENTANG	TERENTANG HIUR		616.345.000	TERTINGGAL	7	0,0	1.233	0.0021	0.0002	235	0.0043	0.0021	96,51	0.0139	0.0021	38,65	0.0078	0.0020
42	TERENTANG	TERENTANG HULU		616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1	0,0	525	0.0009	0.0001	13	0.0002	0.0001	115,95	0.0167	0.0025	40,18	0.0081	0.0020
43	TERENTANG	PERMATA		616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098.000,0	1.613	0.0027	0.0003	345	0.0063	0.0031	130,67	0.0188	0.0028	38,83	0.0078	0.0020
44	TERENTANG	BETTUAH		616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	0,0	1.411	0.0002	0.0002	298	0.0054	0.0027	126,58	0.0182	0.0027	45,36	0.0092	0.0023
45	TERENTANG	SUNGAI RADAK SATU		616.345.000	TERTINGGAL	6	0,0	843	0.0014	0.0001	283	0.0051	0.0020	45,32	0.0065	0.0010	73,30	0.0148	0.0037
46	TERENTANG	SUNGAI RADAK DUA		616.345.000	TERTINGGAL	6	0,0	3.355	0.0056	0.0006	185	0.0034	0.0017	24,37	0.0035	0.0005	36,64	0.0074	0.0019
47	TERENTANG	SUNGAI DUNGUN		616.345.000	TERTINGGAL	6	0,0	973	0.0016	0.0002	178	0.0032	0.0016	26,59	0.0038	0.0006	34,00	0.0069	0.0017
48	TERENTANG	TELUK BAYUR		616.345.000	TERTINGGAL	7	0,0	1.560	0.0026	0.0003	258	0.0047	0.0023	69,91	0.0101	0.0015	38,00	0.0077	0.0019
49	TERENTANG	RADAK BARU		616.345.000	N/A	3	0,0	149	0.0002	0.0000	39	0.0007	0.0004	24,37	0.0035	0.0005	36,64	0.0074	0.0019
50	BATU AMPAR	TANJUNG BERGININ		616.345.000	N/A	7	0,0	598	0.0010	0.0001	301	0.0055	0.0027	42,61	0.0061	0.0009	79,38	0.0160	0.0040
51	BATU AMPAR	BATU AMPAR		616.345.000	BERKEMBANG	10	0,0	9,468	0.0157	0.0016	865	0.0157	0.0078	85,32	0.0123	0.0018	30,38	0.0061	0.0015
52	BATU AMPAR	TELUKNIBUNG		616.345.000	N/A	9	0,0	2,010	0.0067	0.0007	573	0.0104	0.0052	119,30	0.0172	0.0026	41,77	0.0084	0.0021
53	BATU AMPAR	PADANG TIKAR SATU		616.345.000	TERTINGGAL	10	0,0	4,344	0.0072	0.0007	1,021	0.0185	0.0093	12,02	0.0017	0.0003	58,22	0.0118	0.0029
54	BATU AMPAR	PADANG TIKAR DUA		616.345.000	BERKEMBANG	10	0,0	4,753	0.0079	0.0008	941	0.0171	0.0085	19,09	0.0027	0.0004	38,77	0.0078	0.0020
55	BATU AMPAR	TASIK MALAYA		616.345.000	BERKEMBANG	7	0,0	1,265	0.0021	0.0002	312	0.0057	0.0028	10,53	0.0072	0.0036	54,93	0.0111	0.0028
56	BATU AMPAR	SUNGAI BESAR		616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	0,0	1,045	0.0017	0.0002	398	0.0072	0.0012	10,53	0.0015	0.0002	64,40	0.0130	0.0033
57	BATU AMPAR	SUNGAIWANI		616.345.000	N/A	7	0,0	942	0.0016	0.0002	262	0.0048	0.0024	109,73	0.0158	0.0024	57,94	0.0117	0.0029
58	BATU AMPAR	NIPAH PANIANG		616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000,0	2,773	0.0046	0.0005	721	0.0131	0.0065	268,40	0.0386	0.0058	49,43	0.0100	0.0025
59	BATU AMPAR	AMBARAWA		616.345.000	MAUJU	5	0,0	1,108	0.0018	0.0002	113	0.0021	0.0010	18,22	0.0026	0.0004	44,49	0.0090	0.0022
60	BATU AMPAR	TANJUNG HARAPAN		616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000,0	2,229	0.0020	0.0002	466	0.0085	0.0042	52,64	0.0076	0.0011	62,61	0.0127	0.0032
61	BATU AMPAR	SUNGAI KERAWANG		616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098.000,0	1,485	0.0025	0.0002	555	0.0101	0.0050	73,11	0.0105	0.0016	51,19	0.0103	0.0026
62	BATU AMPAR	SUNGAIWANI		616.345.000	BERKEMBANG	7	0,0	1,126	0.0019	0.0002	225	0.0041	0.0020	54,83	0.0079	0.0012	49,62	0.0100	0.0025
63	BATU AMPAR	MUARA TIGA		616.345.000	TERTINGGAL	7	0,0	1,521	0.0025	0.0003	294	0.0053	0.0027	3,17	0.0005	0.0001	49,11	0.0089	0.0025
64	BATU AMPAR	MEDAN MAS		616.345.000	TERTINGGAL	7	0,0	945	0.0016	0.0002	260	0.0047	0.0024	55,60	0.0080	0.0012	63,18	0.0128	0.0032
65	KUBU	KLUB		616.345.000	OLAK-OLAK	9	0,0	6,633	0.0110	0.0011	507	0.0092	0.0046	35,65	0.0051	0.0008	48,09	0.0097	0.0024
66	KUBU	SUNGAI SELAMAT		616.345.000	TERTINGGAL	4	0,0	4,847	0.0081	0.0008	571	0.0104	0.0052	24,35	0.0035	0.0005	34,07	0.0069	0.0017
67	KUBU	SUNGAI BEMBAN		616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000,0	2,905	0.0048	0,0001	102	0.0019	0.0009	15,23	0.0022	0.0003	57,62	0.0116	0.0029
68	KUBU	PINANG LUAR		616.345.000	TERTINGGAL	5	0,0	2,521	0.0042	0.0004	105	0.0019	0.0010	34,12	0.0049	0.0007	44,96	0.0091	0.0023
69	KUBU	SERUAT DUÀ		616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098.000,0	1,607	0.0027	0.0003	398	0.0072	0.0036	118,05	0.0170	0.0025	57,92	0.0117	0.0029
70	KUBU	SERUAT TIGA		616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000,0	1,758	0.0029	0.0003	649	0.0118	0.0059	4,06	0.0006	0.0001	60,11	0.0121	0.0030
71	KUBU	DABONG		616.345.000	TERTINGGAL	5	0,0	2,600	0.0043	0.0004	542	0.0098	0.0049	25,28	0.0036	0.0005	44,58	0.0090	0.0023
72	KUBU	AMBAWANG		616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000,0	3,050	0.0051	0.0005	517	0.0094	0.0047	83,78	0.0121	0.0018	61,52	0.0124	0.0031
73	KUBU	SEPAKAT BARU		616.345.000	TERTINGGAL	7	0,0	559	0.0009	0.0001	261	0.0047	0.0024	22,95	0.0033	0.0005	63,91	0.0129	0.0032
74	KUBU	KAMPUNG BARU		616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000,0	2,718	0.0045	0.0005	341	0.0062	0.0031	40,36	0.0058	0.0009	39,33	0.0079	0.0020
75	KUBU	PINANG DALAM		616.345.000	TERTINGGAL	5	0,0	3,127	0.0052	0.0005	123	0.0022	0.0011	34,90	0.0050	0.0008	35,68	0.0072	0.0018
76	KUBU	SUNGAI TERUS		616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	0,0	3,716	0.0062	0.0006	31	0.0006	0.0003	35,80	0.0052	0.0008	53,12	0.0107	0.0027
77	KUBU	JANGKANG SATU		616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	0,0	1,534	0.0026	0.0003	105	0.0019	0.0016	29,40	0.0042	0.0006	54,46	0.0114	0.0029
78	KUBU	JANGKANG DUA		616.345.000	BERKEMBANG	7	0,0	1,666	0.0028	0.0003	226	0.0041	0.0021	31,23	0.0045	0.0007	43,73	0.0088	0.0022
79	KUBU	MENGKALANG		616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098.000,0	1,243	0.0021	0.0002	364	0.0066	0.0033	49,50	0.0071	0.0011	50,70	0.0102	0.0026
80	KUBU	MENGKALANG JAMBU		616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1	0,0	483	0.0008	0.0001	5	0.0001	0.0000	13,96	0.0020	0.0003	67,45	0.0136	0.0034
81	KUBU	TELUK NANGKA		616.345.000	TERTINGGAL	5	0,0	1,206	0.0020	0.0002	124	0.0022	0.0011	26,66	0.0038	0.0006	43,44	0.0088	0.0023
82	KUBU	PELUJA JAYA		616.345.000	TERTINGGAL	6	0,0	975	0.0016	0.0002	173	0.0031	0.0016	20,88	0.0030	0.0005	50,96	0.0103	0.0026
83	KUBU	MENGKALANG		616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	0,0	1,741	0.0021	0.0002	213	0.0041	0.0021	31,23	0.0045	0.0007	43,73	0.0088	0.0022
84	KUBU	MENGKALANG JAMBU		616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	0,0	1,206	0.0020	0.0002	124	0.0022	0.0011	26,66	0.0038	0.0006	43,44	0.0088	0.0023
85	KUBU	SUNGAI TERUS		616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	0,0	1,515	0.0021	0.0002	173	0.0031	0.0021	31,23	0.0045	0.0007	43,73	0.0088	0.0022
86	KUBU	PELUJA JAYA		616.345.000	TERTINGGAL	5	0,0	1,515	0.0020	0.0002	124	0.0022	0.0011	26,66	0.0038	0.0006	43,44	0.0088	0.0023
87	KUBU	MENGKALANG		616.345.000	S														

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desi JPM	Alokasi Affirmasi	Jumlah Penduduk	Alokasi Formula			Alokasi Desa per Desa																
								Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografi	IKG	Ratio Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa									
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
85	RASAU JAYA	RASAU JAYA UMUM	Maju	MAU	7	0	6,532	0,0109	0,0011	261	0,0047	0,0024	47,75	0,0059	0,0010	24,61	0,0057	0,0012	0,0010	0,0011	177,775,256	794,120,256	794,120,000				
86	RASAU JAYA	RASAU JAYA SATU	Maju	MAU	4	0	10,567	0,0176	0,0018	101	0,0018	0,0009	21,20	0,0031	0,0009	20,12	0,0041	0,0010	0,0010	0,0011	128,731,139	745,076,139	745,070,000				
87	RASAU JAYA	RASAU JAYA DUA	Maju	MAU	6	0	5,257	0,0087	0,0009	189	0,0034	0,0017	37,39	0,0054	0,0008	37,21	0,0075	0,0019	0,0019	0,0058	163,739,023	780,084,023	780,080,000				
88	RASAU JAYA	RASAU JAYA TIGA	Maju	MAU	616,345,000	TERTINGGAL	7	0	5,873	0,0098	0,0010	233	0,0042	0,0021	54,58	0,0079	0,0012	44,56	0,0090	0,0023	0,0065	0,0065	202,338,485	818,683,485	818,680,000		
89	RASAU JAYA	BINTANG MAS	Maju	MAU	616,345,000	TERTINGGAL	4	0	1,579	0,0026	0,0003	81	0,0015	0,0007	34,93	0,0050	0,0008	38,65	0,0078	0,0020	0,0037	0,0037	114,958,511	731,303,511	731,300,000		
90	RASAU JAYA	PEMATANG TUJUH	Maju	MAU	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	6	0	1,768	0,0029	0,0003	157	0,0028	0,0014	46,23	0,0067	0,0010	52,92	0,0107	0,0027	0,0054	0,0054	167,266,236	783,611,236	783,610,000		
91	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI HULU	Maju	MAU	616,345,000	BERKEMBANG	7	0	2,310	0,0038	0,0004	249	0,0045	0,0023	68,54	0,0099	0,0015	37,22	0,0075	0,0019	0,0060	0,0060	186,317,814	802,662,814	802,660,000		
92	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI SATU	Maju	MAU	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	0	1,220	0,0020	0,0002	64	0,0012	0,0006	55,52	0,0080	0,0012	46,93	0,0095	0,0024	0,0044	0,0044	135,100,243	751,445,243	751,440,000		
93	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI DUA	Maju	MAU	616,345,000	TERTINGGAL	2	0	1,175	0,0020	0,0002	36	0,0007	0,0003	17,62	0,0025	0,0004	40,55	0,0082	0,0020	0,0030	0,0030	91,576,113	707,921,113	707,920,000		
94	TELUK PAKEDAI	KUALA KARANG	Maju	MAU	616,345,000	TERTINGGAL	8	0	157,549,000	0	1,638	0,0027	0,0003	440	0,0080	0,0040	12,19	0,0018	0,0003	41,63	0,0084	0,0021	0,0066	0,0066	205,759,757	979,653,757	979,650,000
95	TELUK PAKEDAI	SERUAT SATU	Maju	MAU	616,345,000	TERTINGGAL	2	0	289	0,0005	0,0000	31	0,0006	0,0003	11,42	0,0016	0,0002	67,78	0,0137	0,0034	0,0040	0,0040	124,127,324	740,472,324	740,470,000		
96	TELUK PAKEDAI	SUNGAI DERAS	Maju	MAU	616,345,000	TERTINGGAL	8	0	157,549,000	0	3,692	0,0064	0,0006	377	0,0068	0,0034	86,82	0,0125	0,0019	42,28	0,0085	0,0021	0,0080	0,0080	249,672,352	1,023,565,332	1,023,560,000
97	TELUK PAKEDAI	SELAT REMIS	Maju	MAU	616,345,000	BERKEMBANG	8	0	3,522	0,0059	0,0006	473	0,0086	0,0043	72,20	0,0104	0,0014	45,59	0,0092	0,0023	0,0073	0,0073	274,206,636	887,751,636	887,750,000		
98	TELUK PAKEDAI	MADURA	Maju	MAU	616,345,000	TERTINGGAL	6	0	901	0,0015	0,0001	223	0,0040	0,0020	5,65	0,0008	0,0001	52,77	0,0107	0,0027	0,0050	0,0050	153,950,682	770,295,682	770,290,000		
99	TELUK PAKEDAI	PASIR PUTIH	Maju	MAU	616,345,000	BERKEMBANG	7	0	1,010	0,0017	0,0002	226	0,0041	0,0021	21,32	0,0031	0,0005	52,71	0,0106	0,0027	0,0053	0,0053	165,763,280	782,108,280	782,100,000		
100	TELUK PAKEDAI	TELUK GELAM	Maju	MAU	616,345,000	TERTINGGAL	8	0	157,549,000	0	899	0,0015	0,0001	430	0,0078	0,0039	5,33	0,0008	0,0001	45,07	0,0091	0,0023	0,0064	0,0064	199,941,398	973,835,398	973,830,000
101	TELUK PAKEDAI	TANJUNG BUNGA	Maju	MAU	616,345,000	TERTINGGAL	7	0	1,589	0,0026	0,0003	321	0,0058	0,0029	47,22	0,0068	0,0010	41,79	0,0084	0,0021	0,0063	0,0063	195,737,207	812,082,207	812,080,000		
102	TELUK PAKEDAI	SUNGAI NIBUNG	Maju	MAU	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	8	0	310,998,000	0	1,248	0,0024	0,0002	405	0,0073	0,0037	46,46	0,0067	0,0010	38,71	0,0078	0,0020	0,0068	0,0068	212,284,423	1,143,727,423	1,143,720,000
103	TELUK PAKEDAI	ARUS DERAS	Maju	MAU	616,345,000	TERTINGGAL	1	0	978	0,0016	0,0002	17	0,0003	0,0002	18,64	0,0027	0,0004	42,12	0,0085	0,0021	0,0028	0,0028	88,352,640	704,697,640	704,690,000		
104	TELUK PAKEDAI	SUNGAI NIPAH	Maju	MAU	616,345,000	BERKEMBANG	6	0	1,067	0,0018	0,0002	178	0,0032	0,0016	16,45	0,0024	0,0004	42,65	0,0086	0,0022	0,0048	0,0048	133,510,296	749,855,296	749,850,000		
105	SUNGAI KAKAP	SUNGAI KAKAP KAP	Maju	MAU	616,345,000	TERTINGGAL	10	0	13,725	0,0228	0,0023	991	0,0180	0,0090	42,65	0,0061	0,0009	22,01	0,0044	0,0011	0,0133	0,0133	412,947,275	1,029,292,275	1,029,290,000		
106	SUNGAI KAKAP	SUNGAI KAKAP JERUJU BESAR	Maju	MAU	616,345,000	BERKEMBANG	7	0	5,226	0,0087	0,0008	305	0,0028	0,0028	28,62	0,0041	0,0006	45,50	0,0094	0,0023	0,0066	0,0066	204,926,124	821,271,124	821,270,000		
107	SUNGAI KAKAP	SUNGAI KAKAP KUPAH	Maju	MAU	616,345,000	BERKEMBANG	8	0	3,549	0,0059	0,0006	279	0,0051	0,0025	39,37	0,0080	0,0020	40,072	0,0072	0,0021	0,0072	0,0072	222,847,999	839,192,999	839,190,000		
108	SUNGAI KAKAP	SUNGAI RENGAS	Maju	MAU	616,345,000	TERTINGGAL	9	0	22,562	0,0375	0,0038	592	0,0107	0,0054	26,95	0,0039	0,0006	36,73	0,0074	0,0039	0,0067	0,0067	206,569,314	822,917,000	822,917,000		
109	SUNGAI KAKAP	PAL SEMBILAN	Maju	MAU	616,345,000	TERTINGGAL	8	0	27,959	0,0465	0,0046	404	0,0073	0,0037	234,14	0,0048	0,0028	20,28	0,0041	0,0010	0,0142	0,0142	440,046,343	1,056,391,343	1,056,390,000		
110	SUNGAI KAKAP	SUNGAI BEUDAK	Maju	MAU	616,345,000	TERTINGGAL	6	0	3,062	0,0051	0,0005	171	0,0031	0,0016	28,33	0,0041	0,0006	43,83	0,0089	0,0022	0,0049	0,0049	151,644,736	767,989,736	767,980,000		
111	SUNGAI KAKAP	KALIMAS	Maju	MAU	616,345,000	TERTINGGAL	10	0	157,549,000	0	7,667	0,0127	0,0013	866	0,0157	0,0079	43,49	0,0063	0,0009	34,15	0,0069	0,0017	0,0118	0,0118	366,078,186	1,139,972,186	1,139,970,000
112	SUNGAI KAKAP	PUNGUR KECIL	Maju	MAU	616,345,000	BERKEMBANG	10	0	13,913	0,0234	0,0023	924	0,0168	0,0084	22,85	0,0033	0,0005	34,53	0,0070	0,0017	0,0129	0,0129	401,404,181	1,017,740,000	1,017,740,000		
113	SUNGAI KAKAP	PUNGUR BESAR	Maju	MAU	616,345,000	BERKEMBANG	9	0	7,927	0,0132	0,0013	651	0,0118	0,0059	60,02	0,0086	0,0013	29,27	0,0059	0,0015	0,0100	0,0100	310,312,338	926,657,938	926,650,000		
114	SUNGAI KAKAP	TANJUNG SALEH	Maju	MAU	616,345,000	TERTINGGAL	10	0	157,549,000	0	5,445	0,0091	0,0009	1,470	0,0267	0,0133	120,10	0,0173	0,0026	49,81	0,0101	0,0025	0,0194	0,0194	600,567,771	1,374,461,771	1,374,460,000
115	SUNGAI KAKAP	SEPUK LAUT	Maju	MAU	616,345,000	TERTINGGAL	9	0	157,549,000	0	2,898	0,0048	0,0005	699	0,0127	0,0063	152,18	0,0219	0,0033	51,80	0,0104	0,0026	0,0127	0,0127	394,957,210	1,168,851,210	1,168,850,000
116	SUNGAI KAKAP	PUNGGIUR KAPUAS	Maju	MAU	616,345,000	TERTINGGAL	8	0	157,549,000	0	2,291	0,0038	0,0004	346	0,0063	0,0031	30,00	0,0043	0,0006	51,70	0,0104	0,0026	0,0068	0,0068	210,390,688	984,284,688	984,287,000
117	SUNGAI KAKAP	Jumlah Desa						72,112,365,000		8,350,097,000	1,00%	55,116	10%	50%	6,946,58	100%	15%	4,949,45	100%	15%	4,949,45	100%	31,056,285,000	111,498,754,000	111,498,747,000		

Kontrol Penghitungan	